

ISSN 2828-285x



POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN
BIOSAINS TROPIKA**
Vol. 6 No. 3 Tahun 2024

Strategi Perkebunan Indonesia Dalam Menghadapi *European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR)*

Penulis

Frendy Ahmad Afandi,¹ Puspita Suryaningtyas,² dan Feryanto³

- ¹ Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Departemen
- ² Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas
- ³ 3Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

Strategi Perkebunan Indonesia Dalam Menghadapi *European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR)*

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- 1) Tuntutan pembangunan dan pengembangan perkebunan berkelanjutan telah menjadi isu global yang menjadi perhatian serius negara-negara konsumen untuk mengantisipasi perubahan iklim.
- 2) Salah satu bentuknya adalah dengan diberlakukannya *European Union Deforestation Regulation (EUDR)* yang efektif berlaku tanggal 1 Januari 2025. Dampak pemberlakuan kebijakan tersebut perlu diperhitungkan secara matang mengingat Uni Eropa menjadi *setting norm* bagi negara-negara konsumen lainnya yang menuntut adanya produksi berkelanjutan.
- 3) Indonesia dapat segera menyusun program perkebunan berkelanjutan secara komprehensif untuk menjawab tantangan produksi berkelanjutan yang menjadi tren dunia sehingga nantinya tidak hanya dapat menjawab adanya EUDR tetapi juga tuntutan kebijakan serupa dari negara-negara maju lainnya.

Ringkasan

Perubahan iklim memengaruhi tren perdagangan global, yang kini menuntut keberlanjutan, termasuk larangan deforestasi. Salah satu kebijakan terkait adalah EUDR (*European Union Deforestation Regulation*) yang menetapkan tiga hal utama: tanggal *cut-off* 31 Desember 2020, bebas deforestasi, dan pelacakan geolokasi (*traceability*). EUDR menjadi acuan bagi negara lain, seperti AS dengan *US Forest Act*, Inggris dengan *UK Due Diligence*, dan China dengan kebijakan hijau mereka. Untuk menjaga daya saing ekspor, Indonesia perlu segera menyiapkan sistem yang memadai. Negara-negara produsen lain telah beradaptasi dengan kebijakan ini, dan Indonesia berisiko tertinggal jika tidak melakukan hal yang sama. Strategi yang diusulkan melibatkan pendataan perkebunan kecil (<25 ha) melalui e-STDB dan industri (>25 ha) melalui Siperibun, serta pembangunan *National Dashboard*. Prioritas pendataan awal adalah untuk komoditas perkebunan yang diekspor ke Eropa, dengan rencana bertahap untuk menangani tantangan lainnya.

Kata Kunci: EUDR, keberlanjutan, deforestasi, pelacakan geolokasi

Pendahuluan


Saat ini perhatian, kepedulian dan permintaan konsumen baik nasional maupun global terhadap produk-produk yang diproduksi dengan memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan, dari lahan yang legal, bebas deforestasi, dan dapat ditelusuri semakin meningkat (Oktariyanti dan Zahidi 2024). Berbagai regulasi yang mensyaratkan pasar bebas deforestasi juga semakin kuat dicanangkan oleh masing-masing negara.

Inggris dengan *The United Kingdom Forest Risk Commodity Regulation* (UK-FRC) melarang masuknya produk-produk yang berkontribusi terhadap deforestasi dan melanggar hukum dan peraturan dari negara asalnya. Untuk komoditas perkebunan, peraturan ini berlaku untuk kelapa sawit dan juga coklat. Lalu Amerika dengan *Forest Act*, melarang masuknya produk-produk yang berasal dari deforestasi dan ilegal. Untuk komoditas perkebunan, peraturan ini berdampak pada kelapa sawit, coklat, dan karet. Kedua peraturan tersebut tidak menyebutkan detail “*cut of year*”, sehingga negara produsen relatif memiliki ruang yang lebih luas untuk bisa “*comply*” dengan peraturan tersebut.

Tidak ketinggalan, Uni Eropa pada Mei 2023 parlement Uni Eropa mengeluarkan peraturan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa produk-produk yang masuk ke pasar Uni Eropa harus memenuhi persyaratan bebas deforestasi, memenuhi persyaratan legal dari negara asal dan dapat ditelusuri. Untuk komoditas perkebunan, peraturan ini berdampak pada kelapa sawit, coklat, kopi dan karet serta turunannya. Berbeda dengan dua peraturan sebelumnya, EUDR ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025 (Paspi Monitor 2023).

Dalam EUDR ini diatur bahwa hanya produk-produk yang bebas deforestasi dan legal yang diizinkan untuk masuk pasar Uni Eropa, selain itu juga perlu dilampiri dengan pernyataan uji tuntas, dan sistem keterlacakan penuh yang menghubungkan komoditas hingga bidang tanah dimana komoditas tersebut dihasilkan.

Mengingat ketatnya peraturan yang ditetapkan dalam EUDR, sehingga kemungkinan belum semua produsen komoditas mampu memenuhi persyaratan tersebut. Akan terdapat beberapa dampak yang mungkin ditimbulkan dari



Gambar 1 Perkiraan deforestasi terkait komoditas yang dikonsumsi Uni Eropa 2008-2017 (Sumber: Kompas 2023)

penerapan implementasi EUDR ini dalam jangka pendek, antara lain menurunnya neraca perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa, penurunan kapasitas produksi akibat menurunnya investasi dan ekspor, penurunan penyerapan tenaga kerja terampil karena penurunan investasi (Raseukiy 2023).

Namun demikian, dalam jangka panjang, apabila Indonesia melihat EUDR ini merupakan sebuah peluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani, maka sebenarnya banyak nilai tambah yang dapat diperoleh. Berbagai persyaratan yang tertuang dalam EUDR tersebut pada intinya mensyaratkan adanya perbaikan tata kelola, yang pada ujungnya dapat memperbaiki produktivitas, kualitas serta penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk itu, artikel ini mencoba untuk menguraikan berbagai aspek terkait EUDR dan bagaimana strategi baik yang seharusnya ditempuh untuk mampu menangkap peluang perbaikan yang ditawarkan oleh EUDR.

Urgensi Kesiapan dalam Menghadapi EUDR

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil dan pengekspor komoditas perkebunan utama seperti kelapa sawit, kopi, dan karet. Ketiga komoditas ini memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik dari segi kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan kerja, maupun sumber devisa negara. Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan ekspor komoditas perkebunan ini mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan tarif dan non-tarif yang diterapkan baik oleh Indonesia maupun negara tujuan ekspor.

Kebijakan tarif adalah biaya yang dikenakan pada produk impor, yang biasanya dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri dan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Sebaliknya, kebijakan non-tarif mencakup berbagai regulasi seperti kuota, standar kualitas, dan regulasi lingkungan yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Dalam konteks EUDR, regulasi ini merupakan bentuk kebijakan non-tarif yang signifikan.

Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa kebijakan tarif dan non-tarif memiliki dampak yang signifikan terhadap ekspor komoditas perkebunan. Menurut Rohmawati dan Verico (2022), penerapan tarif yang tinggi dapat mengurangi daya saing produk di pasar internasional, sementara kebijakan non-tarif seperti regulasi lingkungan dapat meningkatkan biaya produksi dan kepatuhan yang harus dipenuhi oleh eksportir. Hal ini dapat berdampak pada volume dan nilai ekspor, serta pada struktur pasar internasional.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, ekspor minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil, CPO) mencapai 34,71 juta ton dengan nilai ekspor sebesar 20,22 miliar USD. Namun, dengan adanya EUDR, produsen kelapa sawit harus memastikan bahwa produksi mereka tidak menyebabkan deforestasi. Hal ini dapat meningkatkan biaya produksi dan sertifikasi, yang pada gilirannya dapat menurunkan daya saing di pasar Eropa.

Karet alam Indonesia, yang merupakan salah satu komoditas utama ekspor, juga terkena dampak

dari EUDR. Indonesia merupakan produsen karet terbesar kedua di dunia setelah Thailand. Pada tahun 2022, ekspor karet alam mencapai 2,8 juta ton dengan nilai ekspor sebesar 3,7 miliar USD. Regulasi EUDR yang mengharuskan pemantauan dan pembuktian non-deforestasi pada proses produksi karet dapat meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing produk karet Indonesia di pasar Uni Eropa.

Kopi Indonesia juga menghadapi tantangan serupa. Menurut *International Coffee Organization* (ICO), Indonesia merupakan produsen kopi terbesar keempat di dunia. Pada tahun 2022, ekspor kopi Indonesia mencapai 690 ribu ton dengan nilai ekspor sebesar 1,2 miliar USD. Namun, regulasi EUDR menambah beban kepatuhan bagi eksportir kopi, yang harus memastikan bahwa budidaya kopi mereka tidak berkontribusi terhadap deforestasi.

Aziz *et al.* (2021) menyatakan 88% petani sawit di Malaysia telah tersertifikasi *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO). Berdasarkan hasil pertemuan terakhir pada tanggal 24 April 2024 ada indikasi sertifikasi MSPO akan diakui oleh EUDR (EEAS 2024).

Adapun komoditi karet, Thailand sudah memiliki kesiapan menghadapi EUDR dengan sangat baik. Thailand sampai dengan Maret 2024 sudah mendaftarkan lebih dari 1,6 juta petani, kelompok tani, dan badan pengolahan karet serta telah mengumpulkan informasi geolokasi 1,98 juta petak karet (EFI 2024a). Thailand juga mendapatkan keuntungan harga karet premium dari pasar EUDR berkisar antara 1-10 baht per kg, mengingat negara penghasil karet yang dapat memenuhi persyaratan EUDR belum banyak.

Untuk komoditas kakao, Pantai Gading telah memiliki kesiapan yang baik dalam menghadapi EUDR. Pemerintah Pantai Gading per September 2023 telah memiliki *traceability* lebih dari 1 juta petani kakao dan lahan kakao lebih dari 3,2 juta ha (EFI 2024b).

Untuk komoditas kopi, Brazil memiliki kesiapan yang baik dalam menghadapi EUDR. Susan *et al.* (2024) menyatakan Brazil mendapatkan tingkat insentif tertinggi dan indeks keberterimaan yang tinggi terhadap EUDR karena 33% dari luasan kopinya sudah *comply*.

Melihat *evidence* di atas maka kesiapan Indonesia dalam menyediakan komoditas

perkebunan yang berkelanjutan menjadi konsen untuk dapat bersaing dengan negara-negara produsen lainnya. Pengintegrasian teknologi dan praktik yang diperlukan untuk memenuhi standar keberlanjutan menjadi hal yang penting.

Strategi Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dalam Menghadapi EUDR

Laporan strategik S&P Global menyebutkan EUDR meningkatkan biaya ekspor bagi negara-negara produsen sampai dengan 170 juta - 2,5 miliar USD/ tahun. Risiko EUDR akan merekonfigurasi rantai pasok global. Importir EU akan menggeser pasokan ke negara-negara dengan risiko rendah sedangkan eksportir akan mencari pasar alternatif.


Hasil kajian Universitas Gadjah Mada (2023) dampak EUDR terhadap komoditas Indonesia adalah adanya potensi kehilangan 354 juta USD dari kelapa sawit, 33 juta USD dari kayu, dan 85 juta USD dari karet.

Pratiwi (2021) dengan menggunakan variabel dummy menyimpulkan bahwa *non-tariff measure* (NTM) berpengaruh positif terhadap ekspor minyak sawit Indonesia, sedangkan Sari *et al.* (2014) menemukan pengaruh positif *sanitary and phytosanitary* (SPS) sedangkan *technical barriers to trade* (TBT) berpengaruh negatif terhadap ekspor minyak sawit Indonesia. Fasarella *et al.* (2011), dalam kasus SPS dan TBT daging unggas Brazil, menemukan bahwa pengaruh SPS dan TBT terhadap ekspor bergantung pada klasifikasi SPS dan TBT. Persyaratan pelabelan dapat mendorong perdagangan, sementara peraturan mengenai kepatuhan dapat mengurangi perdagangan. Khusus untuk sawit, Rifin *et al.* (2020) mengungkapkan bahwa dampak pembatasan ekspor minyak sawit ke negara-negara UE tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia karena pangsa ekspor minyak sawit ke negara-negara UE relatif kecil.

Secara lebih detil Rifin *et al.* (2020) menjelaskan dampak penerapan EUDR tidak hanya terhadap sektor minyak kelapa sawit tetapi juga terhadap sektor lainnya. EUDR akan berdampak lebih besar terhadap perekonomian pedesaan dibandingkan daerah perkotaan. Dampak EUDR terhadap kondisi makro Indonesia tidak

menunjukkan dampak yang signifikan. Sementara untuk kondisi sektoral, hanya berdampak pada perubahan output, pemanfaatan lahan dan penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini juga tidak menunjukkan dampak yang signifikan (besar).

Dalam proses pengesahan parlemen Eropa memperluas definisi degradasi hutan yang mencakup konversi hutan atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman atau lahan berhutan lainnya. Perusahaan hanya boleh menjual produk yang tercakup dalam Regulasi Deforestasi di kawasan UE apabila pemasoknya telah menerbitkan pernyataan uji tuntas (mencakup pengumpulan informasi, penilaian risiko, dan mitigasi risiko). Perusahaan yang tidak mematuhi dapat didenda hingga 4% dari omzet perusahaan (Mada 2023).




Gambar 2 Negara Asal Pemasok Komoditas EUDR ke EU (Sumber: Leenoi dan Sowcharoensuk 2024)

Leenoi dan Sowcharoensuk (2024) menyatakan negara yang terdampak berat dengan adanya EUDR adalah Jerman, China, dan Polandia. Jerman memiliki nilai ekspor perkebunan yang tinggi ke EU berupa karet, kakao, kopi, dan minyak sawit. China memiliki nilai ekspor perkebunan yang tinggi ke EU berupa karet. Polandia memiliki nilai ekspor perkebunan yang tinggi ke EU berupa karet dan kakao. Indonesia perlu melihat pasokan komoditas yang terkena ketentuan EUDR ke tiga negara tersebut, karena ketiga negara tersebut juga akan meminta pemenuhan persyaratan EUDR ke negara pemasoknya.

Pertentangan secara teoritis dari Gambar 2 adalah meskipun Indonesia adalah produsen terbesar bahan baku kelapa sawit dan karet, namun pasokan ke EU-nya relatif kecil. Sedangkan negara Jerman, Belanda, China, dan Polandia meskipun bukan merupakan produsen kelapa sawit dan karet yang terbesar namun mereka memasok sawit dan

karet ke EU dalam jumlah besar. Hal tersebut dikarenakan negara-negara dimaksud tidak memasok bahan mentah, melainkan produk-produk hasil industri (produk hilir) dari kelapa sawit dan karet yang bernilai tambah tinggi. EU sebagai regional negara-negara maju tentunya membutuhkan pasokan produk-produk hasil industri turunan dari kelapa sawit dan karet. Hal yang perlu dijadikan perhatian adalah adanya tuntutan dari negara-negara pemasok ke EU tersebut terkait kesesuaian dengan persyaratan EUDR dari Indonesia.



Gambar 3 Industri dan Pasar yang paling terdampak serius oleh EUDR (Sumber: Leenoi dan Sowcharoensuk 2024)

Industri dan pasar yang paling terdampak serius dari EUDR adalah karet (Gambar 3). Karet untuk 5 pasar eropa terbesar (Italia, Prancis, Spanyol, Belanda, Jerman) terdampak sebesar 59,6%. Adapun karet untuk pasar selain EU terdampak sebesar 34,1% (Leenoi dan Sowcharoensuk 2024). Indonesia dapat menggunakan data ini untuk menjalin kerjasama bilateral dengan Italia, Prancis, Spanyol, Belanda, Jerman terkait komoditas-komoditas yang terdampak EUDR, untuk meminimalisir dampaknya ketika mulai diberlakukan di tahun 2025.

Uni Eropa akan memberlakukan benchmarking sistem dimana setiap negara akan memulai dari *standard risk*. Perubahan terhadap tingkat risiko akan diberikan berdasarkan “konsultasi” bilateral dengan setiap negara. Terdapat 3 kategori risk, yaitu *low risk* (pengecekan importir di UE 1%/ tahun), *standard risk* (pengecekan 3%/ tahun), dan *high risk* (pengecekan 9%/ tahun).


Indonesia memiliki *success story* terkait pengakuan keberlanjutan Eropa terhadap kayu

Indonesia melalui sertifikasi SVLK. Sistem yang dibangun untuk komoditi yang terdampak EUDR akan merujuk pada pembangunan sistem pada SVLK. Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi sektor perkebunan Indonesia. Untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang ini, diperlukan strategi pembangunan perkebunan berkelanjutan yang komprehensif, diantaranya adalah:

1. National Dashboard

National Dashboard adalah alat yang dirancang sebagai platform ketertelusuran (*traceability*) komoditas nasional yang mencakup pengumpulan dan manajemen data, pemetaan registrasi ketertelusuran petani atau pekebun, serta aktivitas lain yang relevan dengan skema *business to business* (B2B). Sistem *Platform National Dashboard* merupakan platform pertukaran data dan informasi yang menangani komoditas yang diperdagangkan secara internasional berdasarkan ketertelusuran dan keberlanjutan (IPOSS 2024). Gambar 4 menampilkan skema inte-operabilitas dari *national dashboard*.

National Dashboard akan memfasilitasi pengumpulan dan pendistribusian produk ekspor, termasuk koordinat geolokasi/GeoID (anonim) dari bidang tanah tempat produk tersebut diproduksi. National Dashboard dibentuk untuk mendorong komoditas pertanian (sawit, karet, kakao, kopi, dan komoditas lainnya) agar mematuhi regulasi non deforestasi



Gambar 4 Inter-operabilitas *National Dashboard*

2. E-STDB

E-STDB (Elektronik-Surat Tanda Daftar Budidaya) merupakan sistem yang dirancang untuk mengelola informasi terkait kebun dan usaha tani secara digital (EFI 2024c). E-STDB dapat menjadi salah satu bukti administrasi legal untuk mendorong peningkatan mutu tanaman karena mencantumkan posisi lahan pekebun, kualitas benih sampai pada

hasil panen. Penerapan e-STDB sangat penting dalam konteks kebijakan EUDR karena dapat membantu dalam beberapa hal, termasuk 1) pengelolaan data yang efisien, 2) penelusuran asal-usul produk, dan 3) dukungan untuk sertifikasi. Target STDB untuk pekebun adalah sebanyak 8.142.261 pekebun. Rincian per komoditas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Target STDB untuk Pekebun

No.	Komoditas	Luas Lahan (Juta ha)	Petani (Juta Orang)
1.	Kelapa Sawit	6,01	2,52
2.	Kopi	1,26	1,86
3.	Kakao	1,45	1,62
4.	Karet	3,43	2,14

(Sumber: Ditjenbun 2021)

3. SIPERIBUN

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perusahaan wajib terintegrasi dengan Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN). SIPERIBUN adalah sistem pelaporan dan pengelolaan data-informasi perizinan usaha perkebunan di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Ditjenbun).

SIPERIBUN bertujuan untuk memperkuat tata kelola perizinan usaha perkebunan yang berbasis data dan bebas korupsi, penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha perkebunan, serta penguatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga Nasional (K/L) dan pemerintah daerah di sektor perkebunan. Pada akhirnya, ketiga tujuan ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha di bidang perkebunan dan mengoptimalkan usaha perkebunan sebagai salah satu sektor utama perekonomian nasional.

Rekomendasi

Uni Eropa akan menerapkan kebijakan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR)

pada tahun 2025 untuk mengurangi deforestasi terkait produk impor, antara lain minyak kelapa sawit, kayu, karet, kakao, dan kopi. Poin-poin utama dari EUDR adalah adanya *cut-off date* 31 Desember 2020, *deforestation free*, dan *traceability* (koordinat geolokasi). Persiapan yang dilakukan oleh Indonesia terkait pelaksanaan kebijakan EUDR hanya tersisa beberapa bulan saja. Agar tetap kompetitif di pasar internasional, Indonesia perlu mempercepat upaya perbaikan tata kelola perkebunan nasional, termasuk dari aspek legalitas, ketertelusuran dan juga pemenuhan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap rantai pasoknya. Penerapan berbagai inisiatif termasuk pengembangan National Dashboard dan pengumpulan e-STDB dan Siperibun sebagai sarana untuk memfasilitasi dan menyalurkan berbagai aspek yang ada. Pekebun diharapkan dapat lebih siap mengintegrasikan teknologi dan praktik yang diperlukan untuk memenuhi standar keberlanjutan termasuk pemantauan lahan, penelusuran asal-usul produk, dan pelaporan aktivitas pertanian. Dukungan dan keterlibatan aktif semua pihak dalam proses ini akan membawa manfaat jangka panjang yang signifikan bagi pekebun.

Daftar Pustaka

- Aziz NF, Chamhuri N, Batt PJ. 2021. "Barriers and Benefits Arising from the Adoption of Sustainable Certification for Smallholder Oil Palm Producers in Malaysia: A Systematic Review of Literature". *Sustainability* 13(18):10009.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2022. *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor 2022 Jilid I*. Jakarta: BPS.
- Direktorat Jenderal Perkebunan [Ditjenbun]. 2021. *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022*. Jakarta: Ditjenbun- Kementan.
- European Forest Institute [EFI]. 2024a. *Thailand's Natural Rubber Producers are Preparing for New Market Requirements*. <https://efi.int/sites/default/files/files/publication-ank/2024/Briefing%20%20Thailand%20%80%99s%20natural%20rubber%20producers%20are%20preparing%20for%20new>

- %20market%20requirements.pdf. Akses 25 Juli 2024.
- European Forest Institute [EFI]. 2024b. Preparedness check of Côte d'Ivoire for the EU Deforestation Regulation. https://efi.int/sites/default/files/files/flegtredd/Sustainable-cocoa-programme/Cocoa%20insights/EUDR%20preparedness%20check%20CIV_EN.pdf. Akses 25 Juli 2024.
- European Forest Institute [EFI]. 2024c. Pendaftaran Pekebun Swadaya (STD-B) – Tantangan dan Strategi untuk Percepatan. https://efi.int/sites/default/files/files/flegtredd/Terpercaya/Other%20resources/Brief_STDB_Acceleration_BI_20240104.pdf. Akses 15 Juni 2024.
- European External Action Service [EEAS]. 2024. EU-Malaysia Joint Press Statement on EU Deforestation-Free Regulation (EUDR) and the Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) Certification Scheme. https://www.eeas.europa.eu/delegations/malaysia/eu-malaysia-joint-press-statement-eu-deforestation-free-regulation-eudr-and-malaysian-sustainable_en?s=170. Akses 27 Juli 2024.
- Fassarella LM, de Souza MJP, Burnquist HL. 2011. "Impact of Sanitary and Technical Measures on Brazilian Exports of Poultry Meat". Selected Paper prepared for presentation at the Agricultural & Applied Economics Association's 2011 AAEA & NAREA Joint Annual Meeting July 24-26, 2011. Pittsburgh, Pennsylvania.
- Indonesia Palm Oil Strategic Studies [IPOSS]. 2024. Persiapan Indonesia-Malaysia Hadapi EUDR. https://iposs.co.id/wp-content/uploads/2024/04/IPOSS_NEWS_21_Apr_11.pdf. Akses 15 Juni 2024.
- Kompas. 2023. Harga CPO Tertekan Uni Eropa dan India. <https://data.kompas.id/artikel-detail/61985539>. Akses 14 Juni 2024.
- Leenoi P, Sowcharoensuk C. 2024. 'EUDR' Ensuring that Exports to the EU are Deforestation-free. Thailand: Krungsri Research.
- Mada K. 2023. Uni Eropa Larang Produk Indonesia jika Tak Lolos Uji Tuntas Deforestasi. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/05/17/uni-eropa-resmi-larang-produk-andalan-indonesia>. Akses 15 Juni 2024.
- Oktariyanti RA, Zahidi MS. 2024. "Analisis Dampak Kebijakan EUDR Terhadap Akses Ekspor Plywood Indonesia ke Eropa (Studi Kasus PT. Kutai Timber Indonesia)". *Jurnal Hubungan Internasional Peradaban* 3(1): 56-81.
- Pratiwi IE. 2021. "The Predictors of Indonesia's Palm Oil Export Competitiveness: A Gravity Model Approach". *Journal of International Studies* 14(3):250-262.
- Rohmawati R, Verico K. 2022. "Pengaruh Kebijakan Bea Keluar Terhadap Ekspor Indonesia ke Uni Eropa". *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 7(2): 161-174.
- Sari AR, Hakim DB, Anggraeni L. 2014. "Analisis Pengaruh Non-Tariff Measures Ekspor Komoditi Crude Palm Oil (CPO) Indonesia Ke Negara Tujuan Ekspor Utama". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* 3(2): 111-135.
- Sipayung T. 2023. "Dampak Ekonomi European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) Pada Industri Sawit Nasional". *Journal Analysis of Palm Oil Strategic Issues* 4(6): 777-782.
- Susan EM, de Oliveira C, Nakagawa L, Lopes GR, Visentin JC, Couto M, Silva DE, d'Albertas F, Pavani BF, Loyola R, West C. 2024. "The European Union and United Kingdom's deforestation-free supply chains regulations: Implications for Brazil". *Ecological Economics* 217(108053): 1-12.
- Raseukiy S. 2023. EUDR dalam Lensa Bisnis dan HAM. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/11/eudr-dalam-lensa-bisnis-dan-ham>. Akses 15 Juni 2024.
- Rifin A, Feryanto, Herawati, Harianto. "Assessing The Impact Of Limiting Indonesian Palm Oil Exports to the European Union". *Journal of Economic Structures* 9(26): 1-13.



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Frendy Ahmad Afandi, Merupakan analis kebijakan pertanian dan agribisnis yang saat ini menjabat sebagai Asisten Deputi (Asdep) Pengembangan Agribisnis Perkebunan, Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Republik Indonesia.



Puspita Suryaningtyas, merupakan Perencana Ahli Madya (Koordinator) di Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Bappenas. Latar belakang pendidikannya adalah Sosial Ekonomi Pertanian (UGM), Magister Management (UGM), dan Graduate School of Global Environmental Studies (Kyoto University).



Feryanto, Merupakan Dosen dan Sekretaris Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), IPB University. Bidang Keahlian dan keahlian penelitiannya adalah di bidang Kebijakan Agribisnis dan Ekonomi Pertanian, serta ekonomi keuangan. (*Corresponding Author*)
feryanto.ipb@apps.ipb.ac.id



Telepon

+62 813 8875 4005



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680